

**LAPORAN KINERJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI**



**PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2022**



KECAMATAN MEDANG KAMPAI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dokumen Laporan Kinerja/LKj (Lakip) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2022 dapat diselesaikan dalam tenggat waktu sebagaimana ditetapkan sesuai Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Laporan Kinerja/LKj (Lakip) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) bagian. Bagian pertama memuat pendahuluan, bagian kedua memuat perencanaan strategis dan perjanjian kinerja tahun 2022. Berikut bagian ketiga, memuat capaian akuntabilitas kinerja dan bagian keempat penutup.

Dokumen Laporan Kinerja/LKj (Lakip) memuat data dan informasi kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam kurun tahun 2022. Kinerja pengelolaan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahun 2022, menjadi panduan dasar upaya perbaikan, akselerasi pencapaian bertahap dan berkesinambungan dari sebuah rencana pembangunan sebagaimana disepakati.

Mengakhiri pengantar ini dengan harapan semoga laporan capaian kinerja Kecamatan Medang Kampai ini dapat bermanfaat bagi pengelola pembangunan Pemerintah Kota Dumai.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.



Medang Kampai, Januari 2023

CAMAT,

INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP

Penata Tk.I

NIP. 19790119 201001 1 007



KECAMATAN MEDANG KAMPAI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Isu Strategis	4
D. Struktur Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	28
A. Rencana Strategis	29
B. Rencana Kinerja.....	33
C. Perjanjian Kinerja.....	34
D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	36
B. Realisasi Anggaran	42
BAB IV PENUTUP	44
Lampiran	



KECAMATAN MEDANG KAMPAI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada tahun 2022 ini, Kantor Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai telah melaksanakan 10 (Sepuluh) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2022 untuk sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan table dibawah ini terdapat beberapa tingkat capaian kinerja sasaran telah mencapai target capaian kinerja pada tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Realisasi Tahunan	%
	1	2				3
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	87	100
	2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100	100	100
	3	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat	%	100	100	100

Secara keseluruhan kecamatan Medang Kampai telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 7.901.180.723 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 7.574.545.065,- atau 95,87 %. Dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan pendukung sasaran adalah Rp. 6.944.962.001-, Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran. Realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar Rp. 856.218.722-, atau terserap 97,79%



KECAMATAN MEDANG KAMPAI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja/LKj (Lakip) Kecamatan Medang Kampai tahun 2022 merupakan laporan kinerja pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memaparkan berbagai kinerja strategis yang dicapai oleh Kecamatan Medang Kampai dalam kurun waktu tahun 2022. Indikator kinerja yang dipaparkan meliputi kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawab unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan Medang Kampai, serta indikator sasaran strategis dan indikator makro yang menjadi tolok ukur dan acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medang Kampai pada masa mendatang.

Pada tahun 2022, kebijakan pembangunan pemerintahan daerah tetap diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih Pemerintah Kota Dumai tahun 2022 sudah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dalam pengelolaan keuangan, aset serta mendorong upaya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, sehingga meminimalisasi tingkat pelanggaran, penyelewengan atau kebocoran dalam pelaksanaan penggunaan anggaran.

Pada umumnya Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai telah dapat melaksanakan capaian sasaran yang ditargetkan di tahun 2022, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100 persen. Secara individual masih terdapat kekurangan pelaksanaan kegiatan, namun kekurangan capaian tersebut tidak mempengaruhi pencapaian secara keseluruhan.



Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, tepat guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi hal yang penting dan mulia. Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu Pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Laporan Kinerja/LKj (Lakip) Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun Anggaran 2022 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Strategis (RENSTRA). Program-program yang tercantum dalam RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diimplementasikan dalam bentuk



anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja ini mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan kinerja ini disajikan pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kecamatan Medang Kampai Tahun 2022 yang di realisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai tahun 2022.

Laporan Kinerja (Lakip) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Medang Kampai selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) kegiatan-kegiatan tahun 2022 diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2021-2026 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Capaian kinerja sasaran strategis dan kinerja makro Kecamatan Medang Kampai diuraikan berupa analisis *trend* dalam beberapa tahun anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja/LKj (Lakip) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan LKj (Lakip) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Sistem AKIP bagi Pemerintah Kecamatan Medang Kampai merupakan perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Kota Dumai. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pemerintah dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis (Restra) Kecamatan Medang Kampai yang mendefinisikan visi dan misi Pemerintah Kota Dumai dan diformalkan melalui Peraturan Daerah yang mencerminkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Secara selaras setiap tahun ditetapkan program/kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja yang dicapai Pemerintah Kecamatan Medang Kampai. Pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada *stakeholders* dalam wujud Laporan Kinerja/ LKj (Lakip) .

Laporan Kinerja/ LKj (Lakip) memiliki dua fungsi utama sekaligus:

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kecamatan Medang Kampai untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Walikota Dumai, DPRD Kota Dumai, dan masyarakat).
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kecamatan Medang Kampai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja/Lkj (Lakip) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampian Laporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.



C. Isu Strategis

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana strategis Kecamatan Medang Kampai menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Medang Kampai yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tugas dan fungsi Kecamatan Medang Kampai dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan sesuai peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan. beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi yaitu:

a. Peraturan Perundang-undangan Belum Terintegrasi dan Sering Mengalami Perubahan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Disadari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik dan sering mengalami perubahan sehingga telaah terhadap perundang-undangan tersebut sering kali mengalami distorsi.

b. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun pelibatan tersebut masih bersifat elit mengingat peserta musrenbang yang



menghadiri umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi OPD. Keberadaan sumber daya Kecamatan Medang Kampai yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Medang Kampai :

a. Belum Memadainya Kualitas Sumber Daya Manusia

Dari sisi kuantitas, sumberdaya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari segi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM belum memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan. Dari segi pendidikan formal yang SDM yang berkualifikasi perencana relatif sedikit, demikian pula yang bersertifikat (pendidikan non formal). menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, OPD tersebut diharapkan dapat menyediakan kualitas SDM yang berkualitas secara memadai.

b. Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran masih belum optimal

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran masih belum optimal. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusi dengan baik.




D. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas yang telah dilimpahkan kepada Kecamatan Medang Kampai sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Dumai, struktur organisasi Kecamatan Medang Kampai terdiri atas Camat Medang Kampai dibantu oleh Kesekretariatan yang terdiri atas Sekretaris Kecamatan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian serta Kasubbag Perencanaan dan Keuangan. Selain itu Camat Medang Kampai membawahi 5 (Lima) Kepala Seksi terdiri dari Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Struktur Organisasi Kecamatan Medang Kampai membawahi 4 (Empat) Kelurahan, dimana masing – masing Kelurahan dipimpin oleh Lurah, serta dibantu oleh Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Seksi, yakni Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Secara sistematis dapat digambarkan pada Struktur Organisasi sebagai berikut :



GAMBAR 1.2.
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MEDANG KAMPAI





Sedangkan rincian tugas dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 224 yaitu: ayat (1) dinyatakan bahwa “kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/ Walikota melalui sekretaris daerah” dan berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pasal 15 disebutkan bahwa “ camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan pengangkatan peraturan perundang-undangan;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang baru dapat dilaksanakan pemerintah desa/ atau kelurahan. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
- i) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



1. SEKRETARIAT

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta tugas-tugas lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Fungsi Sekretariat :

- a. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan
- b. Menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan, evaluasi dan pelaporan
- c. Menyusun rencana kegiatan dan pengendalian Kecamatan
- d. Mengelola administrasi perkantoran, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian Kecamatan
- e. Membina organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kecamatan
- f. Memberikan informasi dan kehumasan
- g. Membina tertib administrasi dilingkungan Kecamatan
- h. Mengkoordinasikan administrasi pelayanan politik dibidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan
- i. Mengoordinasikan tugas-tugas kepada seluruh satuan organisasi Kecamatan
- j. Melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- l. Menyiapkan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN dan ASET, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program dilingkungan kecamatan, sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :



- a. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran,administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara
- b. Menyiapkan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran,administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan program dan anggaran,administrasi keuangan,dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang,menengah,pendek berupa rencana statejik organisasi;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya;dan
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

SUB BAGIAN TATA USAHA, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan,kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;



- b. Menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi
- c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional
- d. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumah tangaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisis jabatan;
- i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
- j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. SEKSI PEMERINTAHAN

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang



meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan fungsi dari Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa serta pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- b. Merencanakan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. Merencanakan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
- f. Menyiapkan bahan pengusulan pemekaran/pemecahan dan penghapusan Kelurahan dan Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) bidang pemerintahan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tugas dan fungsinya urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rupa-rupa bumi kecamatan
- j. Mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi tugas seksi pemerintahan dan pelayanan umum sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;



- k. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
- l. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- m. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- p. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)
- q. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kecamatan dan kelurahan, kependudukan, pertahanan dan pelayanan umum
- r. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan data pembuatan monografi kecamatan;
- s. Menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi pemerintahan Kelurahan, Kependudukan, Pertahanan dan Pelayanan Umum Kelurahan
- t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pelayanan umum kelurahan
- u. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja perangkat seksi pemerintahan kelurahan
- v. Melaksanakan koordinasi terhadap urusan pemerintahan pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kota yang ditugas pembantuan kepada Kecamatan;



- w. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah yang dilimpahkan kepada Lurah;
- x. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Rukun Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- y. Melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap pengelolaan administrasi pertanahan;
- z. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah, izin pemindahan hak atas tanah;
- aa. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan engan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, organisasi kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan;
- bb. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat Kecamatan;
- cc. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan;
- dd. Melaksanakan kegiatan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada kecamatan dan kelurahan;
- ff. Melaksanakan evaluasi dan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan;
- gg. Melaksanakan pelayanan permohonan surat keterangan pindah dan keterangan pindah datang penduduk;
- hh. Melaksanakan pelayanan permohonan surat pengantar pindah antar daerah dan antar provinsi
- ii. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada atasan
- jj. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;



- kk. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- ll. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mm. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- nn. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- oo. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- pp. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- qq. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- rr. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian dan lingkungan hidup, sedangkan fungsi dari Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan urusan pemberdayaan masyarakat;
- b. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Renstra dan Renja urusan pemberdayaan masyarakat kecamatan;
- d. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas seksi pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan;



- f. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD Akhir masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- g. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir akhir masa jabatan walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan;
- h. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberdayaan pembangunan yaitu dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan gotong royong masyarakat di lingkup kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan pemberdayaan masyarakat
- j. Melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan pemberdayaan masyarakat yaitu LPMK, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Kerja Operasional (Pokjal), Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) Kecamatan, Pokjal kelurahan, Posyandu Bawah Lima Tahun (Balita), Posyandu Lansia, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek, Warung Teknologi (Wartek), Unit peningkatan Pendapatan Keluarga(UP2K) dan lain-lain;
- k. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta;
- l. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemerintah;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat yang ditugas pembantuankan;
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- o. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat (Lomba



- Kelurahan, Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan lain-lain;
- p. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat;
 - q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - r. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - t. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - u. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - w. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikkota kepada Camat dalam urusan pemberdayaan masyarakat; dan
 - x. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial, sedangkan fungsi dari Seksi Kesejahteraan Sosial yaitu :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, koordinasi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan dan seni dan budaya serta bantuan hibah dan bantuan sosial,



- b. Membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keagamaan lokal, regional dan nasional;
- c. Menghimpun dan menyusun data penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi anak yatim, orang terlantar, ketunaan sosial, korban bencana alam, cacat fisik dan mental, korban tindakan kekerasan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. Menyusun bahan dan melaksanakan Renstra dan Renja urusan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan verifikasi data rumah tangga miskin koordinasi kegiatan rskin, kegiatan JKN, kegiatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kegiatan yang berhubungan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- h. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- i. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- j. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa Jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara di tingkat kecamatan;
- l. Melakukan koordinasi kegiatan bidang keagamaan tingkat kecamatan;
- m. Memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan;



- n. Menerbitkan surat keterangan ahli waris dan kuasa ahli waris;
- o. Menerbitkan surat keterangan dispensasi nikah dengan waktu pengurusan administrasi <10 (kurang dari sepuluh) hari dari pernikahan;
- p. Menerbitkan surat keterangan miskin dan surat keterangan rekomendasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan seni dan budaya ditingkat kecamatan;
- r. Melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Adat, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan organisasi lainnya di tingkat kecamatan;
- s. Melaksanakan fasilitasi dan pemberian rekomendasi dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pendidikan, budaya dan pariwisata, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera, pemuda dan olahraga;
- t. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan Kesejahteraan Rakyat;
- u. Melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- v. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan skala kecamatan;
- w. Melaksanakan koordinasi pencegahan kerawanan sosial skala kecamatan;
- x. Melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan lingkup kecamatan;
- y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- z. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan keagamaan, pemuda adat, olahraga yaitu Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Majelis Pembina Ranting Pramuka (Mabiran), Karang Taruna, Koordinator Olahraga Kecamatan, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), Persatuan Majelis Taklim (Permata), Serilat Sosial Keagamaan, Tenaga Kerja Sukarela (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan lain-lain;



- aa. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan kesejahteraan sosial;
- bb. Mengevaluasi pelaksanaan tugas tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- cc. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- dd. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- ee. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ff. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- gg. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- hh. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan kesejahteraan sosial; dan
- ii. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, pengendalian, pembinaan dan perlindungan masyarakat, sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu :

- a. Menyusun program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan perda dan perwa dan keputusan Walikota di wilayah kecamatan perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menangani konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas antar



- instansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun bahan Renstra dan Renja urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
 - d. Mengumpulkan bahan RPJPD,RPJMD dan RKPDP yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai bahan penyusunan RPJPD,RPJMD dan RKPDP;
 - e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
 - f. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan sebagai sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
 - g. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - i. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum msyarakat diwilayah kecamatan;
 - j. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan bersama satuan polisi pamong praja tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,penegakan peraturan perundang-undangan,pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - k. Melaksanakan koordinasi,pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan Penanganan Bencana yaitu Taruna Siaga Bencana



(TAGANA), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Badan Serach and Rescue nasional (Basarnas) dan alin-lain;

- l. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ketentraman dan ketertiban;
- m. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di kecamatan;
- n. Menyusun standar operasional prosedur penanganan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat di wilayah kecamatan;
- p. Membina dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
- q. Membina dan mengawasi aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas) kecamatan dan kelurahan
- r. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- s. Melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah kecamatan;
- t. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan;
- u. Menyusun peta rawan bencana di wilayah kecamatan;
- v. Mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan instansi terkait;
- w. Melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- x. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kecamatan;
- y. Melaksanakan koordinasi penanggulangan bahaya narkoba di wilayah kecamatan;
- z. Melaksanakan kegiatan operasi penegakan perda, penegakan dan perizinan dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;



- aa. Melaksanakan kegiatan operasi ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- bb. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- cc. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- dd. Mempelajari, memahami dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- ee. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- ff. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- gg. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- hh. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- ii. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- jj. Menyiapkan bahan dan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. SEKSI EKONOMI dan PEMBANGUNAN

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan ekonomi dan pembangunan meliputi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, Perindustrian, Pariwisata, Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan dan infrastruktur di tingkat Kecamatan, sedangkan fungsi dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan yaitu :



- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam urusan ekonomi dan pembangunan;
- b. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan urusan ekonomi dan pembangunan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan Renstra dan rencana kinerja Renja urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- d. Menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ekonomi dan pembangunan;
- f. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- g. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- h. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- i. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan urusan perekonomian meliputi peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, perindustrian, kepariwisataan, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta kerajinan dalam rangka kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah di lingkup kecamatan;
- j. Melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan, kegiatan urusan pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan, jembatan, pengembangan perumahan, pemukiman dan perkotaan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah di lingkup kecamatan;



- k. Mengumpulkan dan mengolah data dibidang pengembangan jalan,jembatan,perumahan,pemukiman dan perkotaan serta penyehatan lingkungan;
- l. Melaksanakan dan fasilitasi kebersihan pada jalan lingkungan dilingkup kecamatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di lingkup kecamatan;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di lingkup kecamatan melalui Lomba Usaha Ekonomi Kerakyatan-Simpan Pinjam (UEK-SP),lomba koperasi,lomba Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan lain-lain;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan Ekonomi dan Pembangunan
- p. Melaksanakan koordinasi,pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan perekonomian dan pembangunan masyarakat yaitu Koperasi,UEK-SP,Program Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (P2KP) dan Organisasi Masyarakat Setempat dan lain-lain;
- q. Menghimpun,mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan
- r. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- s. Mempelajari,memahami dan melaksanakan peraturn perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- t. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- u. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan karier;
- w. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan
- x. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan ekonomi dan pembangunan; dan



- y. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

E. Dasar Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKj (Lakip) Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

Landasan hukum penyusunan LKj (Lakip) tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021, berpedoman pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 44 tahun 2016



Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016;

9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan Dan Kecamatan Medang Kampai;
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;



Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

R

encana strategis Kecamatan Medang Kampai 5 (Lima) tahun kedepan, tentunya harus selaras dengan Rencana Strategis pembangunan Kota Dumai yang disusun dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021–2026, telah dilegalkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai No. 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD tersebut merupakan dokumen bersifat taktis strategis untuk periode lima tahun yang menjabarkan strategi pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah Kota Dumai dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai potensi dan sumber daya yang tersedia di Kota Dumai.

Di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 - 2026 dijabarkan pernyataan visi, misi, dan program Kepala Daerah serta memuat strategi pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD juga menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Hal ini juga tidak terlepas untuk Kecamatan Medang Kampai. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Dengan berpedoman pada Renstra-SKPD dan mengacu pada RKPD, selanjutnya setiap SKPD menyusun dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) sebagai bahan penyusunan RAPBD.



A. Rencana Strategis

Perencanaan kerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Kerja Kecamatan Medang Kampai berorientasi pada Rencana Strategis Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Dumai dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun 2021-2026.

a. Visi

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Visi Kecamatan Medang Kampai merumuskan Visi Organisasi sebagai gambaran saat ini tentang keadaan organisasi di masa depan, yang realistis dan ingin diwujudkan oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu. Untuk mendukung pencapaian Visi Kota Dumai Kecamatan Medang Kampai mempunyai visi : “***Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu***”.

b. Misi

Misi merupakan serangkaian tindakan yang lebih nyata atau sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, pernyataan misi diharapkan agar seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah mengetahui program-program yang akan dilaksanakan serta hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Pernyataan Misi Kota Dumai Kecamatan Medang Kampai adalah sebagai berikut:



“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik”

Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi organisasi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai/mempercepat pencapaian tujuan yang ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan Strategi yang diterapkan di lingkungan kerja Kantor Kecamatan Medang Kampai merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kota Dumai, sebagai unit kerja induk bagi Kantor Kecamatan Medang Kampai.

Adapun beberapa Strategi yang dilaksanakan di Lingkungan Kantor Kecamatan Kecamatan Medang Kampai, yang senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemampuan personal, aspirasi dan kepentingan masyarakat antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan publik

c. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah **Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**

d. Sasaran

Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai sebagai instansi sektor publik telah mengupayakan penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Sasaran Kecamatan Medang Kampai merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan kinerja aparatur Kecamatan Medang Kampai yang akomodatif terhadap tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, murah dan transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sasaran kecamatan ditetapkan melalui analisis data empirik dan kondisi yang berkembang di wilayah Kecamatan Medang Kampai

Berdasarkan sasaran Kecamatan Medang Kampai yang telah ditetapkan adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai.**



Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”.

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum 3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

e. Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Medang Kampai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik
2. Meningkatkan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
3. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada dikecamatan
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.



f. Program

Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Program Kerja Operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program operasional harus memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Adapun **sasaran prioritas program** Kecamatan Medang Kampai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Prioritas Program Kantor Camat Medang Kampai Tahun 2022

No	Sasaran Prioritas Program SKPD	Jumlah Program
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	1
2	Persentasi pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum	1
3	Persentasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	2



B. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Medang Kampai menjelaskan antara pencapaian target sasaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Uraian ini berpedoman pada tabel penetapan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022 Kecamatan Medang Kampai

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2022
1	2	3	4	5
1.	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik			
	1 Meningkatkan kualitas pelayanan			
	Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87
		Persentasi pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum	%	100
		Persentasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100



C. Perjanjian Kinerja

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Camat dengan Walikota Dumai sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Medang Kampai

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2022			Program pembangunan
			Target	Realisasi	Realisasi %	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	87%	44.271.500	44.271.500	87%	Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
	Persentasi pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum	100%	4.970.600	4.970.600	100%	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
	Persentasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	100%	806.976.622	806.976.622	100%	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Jumlah			856.218.722		100%	



D. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kinerja Tahunan Kecamatan Medang Kampai menjelaskan antara pencapaian target triwulan sasaran strategis dengan pelaksanaan Indikator program dan kegiatan yang direncanakan sebagaimana pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kecamatan Medang Kampai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET				TARGET TAHUNAN 2022
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	2	3	4					5
	Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	%					87
		Persentasi pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum	%					100
		Persentasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%					100

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Secara umum Kecamatan Medang Kampai telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 ini. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Medang Kampai. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja, yang telah ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Dari 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai telah berhasil mewujudkan hampir seluruh sasaran tersebut.

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kecamatan Medang Kampai diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan. Pengumpulan dan Pengelolaan Kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintahan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output*, *Outcome*, *Benefit*, dan *Impact*.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait



dengan Core Area Kecamatan Medang Kampai sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan yang meliputi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pelayanan umum serta keamanan dan ketertiban.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pengukuran kinerja dimaksud terdiri atas Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Kinerja Tahunan (RKT).

Adapun perbandingan dengan Pengukuran kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Tabel Indikator Kinerja Sasaran Beserta Target dan Realisasi
Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun	Realisasi Tahunan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	87
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada Camat	%	100	100
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100	100

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis di atas pada tahun 2022 adalah sebesar 87%, 100% dan 100% untuk masing-masing indikator kinerja.

➤ **Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat,**
Meliputi :

- ❖ Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat
- ❖ Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
- ❖ Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Guntung
- ❖ Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Teluk Makmur
- ❖ Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Mundam
- ❖ Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kelurahan Pelintung



- **Peningkatan Kinerja LPMK dan RT, meliputi :**
 - ❖ Pembinaan LPMK dan RT
 - ❖ Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Guntung
 - ❖ Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Teluk Makmur
 - ❖ Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Mundam
 - ❖ Pembinaan LPMK dan RT Kelurahan Pelintung

- **Peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan, meliputi :**
 - ❖ Pembinaan PKK Kecamatan
 - ❖ Pembinaan PKK Kelurahan Teluk Makmur
 - ❖ Pembinaan PKK Kelurahan Mundam
 - ❖ Pembinaan PKK Kelurahan Guntung
 - ❖ Pembinaan PKK Kelurahan Pelintung

Akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Medang Kampai merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran strategis yang telah dicapai pada tahun 2022 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.2 berikut :

Tabel III.2

TABEL PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN MEDANG KAMPAI TAHUN 2022

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2021	2022			Target Akhir RPJMD 2021-2026 (%)
			TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	87	87	87	100
2.	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada	85	100	100	100	100
3.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	85	100	100	100	100

Dari table Pengukuran Kinerja OPD Tahun 2022 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:



A.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

- a. Indikator kinerja sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat
Target tahun 2022 Cakupan Indikator kepuasan masyarakat adalah 87%, capaian tahun 2022 adalah 94,46% atau sebesar 100%.
- b. Indikator kinerja sasaran : Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat
Target tahun 2022 Kualitas sumber daya lembaga masyarakat adalah 100%, capaian tahun 2022 adalah 100% atau sebesar 100%.
- c. Indikator kinerja sasaran : Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum
Target tahun 2022 Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah 100%, capaian tahun 2022 adalah 100% atau sebesar 100%.

A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu (2021) :

- a. Indikator kinerja sasaran : **Indeks Kepuasan Masyarakat**
Pada tahun 2021 realisasi cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik sebesar Rp. 259.582.000,- , sedangkan pada tahun 2022 realisasi kinerja serta capaian kinerja berubah sesuai dengan perubahan RPJMD 2021-2026 dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan pagu sebesar Rp. 44.271.500,-
- b. Indikator kinerja sasaran : **Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat**
Pada tahun 2021 realisasi Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 4.551.124.845,- , sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja sasaran berubah sesuai dengan perubahan RPJMD 2021-2026 dengan indikator Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat dengan pagu sebesar Rp. 806.976.622,-
- c. Indikator kinerja sasaran : **Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum**
Target tahun 2021 Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 22.634.300,-, sedangkan pada tahun 2022 indikator kinerja sasaran berubah sesuai dengan perubahan RPJMD 2021-2026 dengan indikator Persentase upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pagu sebesar Rp. 4.970.600,-



A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi:

- a. Indikator kinerja sasaran : **Indeks Kepuasan Masyarakat**
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.
- b. Indikator kinerja sasaran : **Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat**
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.
- c. Indikator kinerja sasaran : **Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum**
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai tahun 2022 sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

A.4. Analisa Penyebab keberhasilan /Kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja atau permasalahan dan alternative solusi yang telah dilakukan:

- Keberhasilan/ Peningkatan ini diatas tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan partisipasi semua pihak. Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Analisa program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 44.271.500,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 42.674.500,- atau 94,46%.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

adalah sebagai berikut:

- Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
Indikator kinerja kegiatan yaitu 87% dengan target 87% anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 14.490.700,- terealisasi sebesar Rp. 12.893.700,- atau sebesar 88,93%. Adapun indikator kinerja keluaran yaitu persentase



penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
Indikator kinerja kegiatan yaitu 87% dengan target 87% anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29.780.800,- terealisasi sebesar Rp. 29.780.800,- atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran yaitu persentase pelaksanaan urusan pemerintahan di kecamatan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Tujuan utama kegiatan ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 806.976.622,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 806.882.200,- atau 99,99%.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

adalah sebagai berikut:

- Kegiatan pemberdayaan kelurahan

Indikator kinerja kegiatan yaitu 100% dengan target 100% anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 806.976.622,- terealisasi sebesar Rp 806.882.200,- atau sebesar 99,99%. Adapun Indikator kinerja keluaran perentase peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Tujuan utama kegiatan ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 4.970.600,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 4.970.600,- atau 100%.

Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator kinerja kegiatan yaitu 100% dengan target 100% anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.970.600,- terealisasi sebesar Rp 4.970.600,- atau sebesar 100%. Adapun Indikator kinerja keluaran perentase



peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%.

Tujuan utama kegiatan ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

B. Realisasi Anggaran

Dari hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2022 terhadap program rencana kerja Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun Anggaran 2022, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran sebesar Rp. 856.218.722,- dari jumlah anggaran Rp. 854.527.300,- atau 97,23 % dari target yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Gambar realisasi kinerja dan anggaran Kecamatan Medang Kampai Tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel Realisasi Kinerja dan Anggaran										
Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai										
Tahun 2022										
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	% Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87	87	100	Program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	44.271.500	42.674.500	94,46
		Persentasi pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100	100	100	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	806.976.622	806.882.200	99,99
		Persentasi pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan trantibum	%	100	100	100	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	4.970.600	4.970.600	100

Sumber: Data Laporan Monev Triwulan IV Tahun 2022 (E-Monev)



Bab IV

P e n u t u p

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Sebagai bagian penutup dari LKj (Lakip) Kecamatan Medang Kampai Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Medang Kampai telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kecamatan Kecamatan Medang Kampai Tahun 2022 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan, Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2022 pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Allah SWT dan syariatnya hasil kerja sama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kota Dumai.

Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2022 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala dimana masih terdapat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan wilayah dalam menerjemahkan target sasaran yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 baik dari segi teoritis maupun segi teknis. Meskipun demikian Kecamatan Medang Kampai mencoba untuk menterjemahkan dan melaksanakan Target tersebut sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal tersebut, Kecamatan Medang Kampai, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.



Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Medang Kampai Tahun 2021-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dituangkan Rencana Strategis Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang diselaraskan dengan Program dan Indikator Rencana Strategi (Renstra) Kota Dumai Tahun 2021-2026 belum dapat dipenuhi sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Jika terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Medang Kampai, Januari 2023

CAMAT,



INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP

Penata Tk.I

NIP. 19790119 201001 1 007



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip

Jabatan : CAMAT MEDANG KAMPAI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. PAISAL, SKM, Mars

Jabatan : WALIKOTA DUMAI


Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 07 Oktober 2022

PIHAK KEDUA,

H. PAISAL, SKM, Mars

PIHAK PERTAMA,

INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip
NIP. 19790119 201001 1 007

Lampiran Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN MEDANG KAMPAI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahunan
				2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kepuasan pelayanan kecamatan Medang Kampai	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	44.271.500
	1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp.	14.490.700
	1.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp.	0
	1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp.	29.780.800
	2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	806.976.622
	2.1 Pemberdayaan Kelurahan	Rp.	806.976.622
	3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	4.970.600
	3.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	4.970.600
	3.2		
	4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp.	0
	4.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	0
	Jumlah	Rp.	856.218.722


 PIHAK KEDUA,
 H. PAISAL, SKM, Mars


Dumai 07 Oktober 2022
 PIHAK PERTAMA

 INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Ip
 NIP. 19790119 201001 1 007

Lampiran SK:

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MEDANG KAMPAI

No.	Indikator	Target				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	87	88	88	88
2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	100%	100%	100%	100%	100%



RENCANA AKSI
TAHUN 2022
KECAMATAN MEDANG KAMPAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan	Target Pelaksanaan				Program	Indikator Program	Target	Pagu	Kejadian	Indikator Kejadian	Target	Pagu
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4								
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampal	3 Indeks Kepuasan Masyarakat	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1			%	87					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			44.271.500	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			14.490.700
													Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			0
													Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat			29.780.800
		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kepada camat	%	100					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			806.976.622	Pemberdayaan Kelurahan			806.976.622
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			4.970.600	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			4.970.600
									Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum			0	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			0
												856.218.722				856.218.722





PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
Jln. Tengku Umar No. 01 Telp. (0765) 7007240 MEDANG KAMPAI - DUMAI
email : dumai.medangkampai@gmail.com

Lampiran III : Surat Wali Kota Dumai
Nomor : 060/647/SETDA-ORG
Tanggal : 22 Desember 2022

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DAN KEBENARAN DATA LAPORAN LKj-IP**


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP
NIP : 19790119 201001 1 007
Pangkat/ Gol : Penata Tk. I
Jabatan : Camat
Unit Organisasi : Kecamatan Medang Kampai

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa segala data yang terdapat dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj-IP) ini adalah benar berdasarkan data *un audit* per tanggal 31 Desember yang bersumber pada:

1. RPJMD 2021-2026 Kota Dumai
2. Renstra Kecamatan Medang Kampai
3. Renja Kecamatan Medang Kampai
4. RKPD Kecamatan Medang Kampai
5. Laporan Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan APBD Kecamatan Medang Kampai Tahun Anggaran 2022

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



INDRA GUNAWAN, S.Sos, M.IP
NIP. 19790119 201001 1 007

